



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.09/MEN/2009
TENTANG
WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PRIGI**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 892, tanggal 24 Nopember 2006 tentang Penetapan Lokasi dan Penetapan Batas-Batas Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor 12.28.03.05.4.00006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 4,78 Ha (empat koma tujuh puluh delapan hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 76,73 Ha (Tujuh puluh enam koma tujuh puluh tiga hektar) serta Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 68,49 Ha (enam puluh delapan koma empat puluh sembilan hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
 4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Nomor KEP.09/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI**

- A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 4,78 Ha (empat koma tujuh puluh delapan hektar) dimulai dari patok yang berada di ujung pagar sebelah barat balai pertemuan nelayan pada titik A dengan koordinat :

111° 43' 51,39" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 17,30" LS

Selatan dengan patok yang berada di sebelah pagar pada titik B dengan koordinat:

111° 43' 48,87" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 19,86" LS

Barat Daya menyusuri A ditandai dengan patok di sebelah A pada titik C dengan koordinat:

111° 43' 47,81" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 20,55" LS

Timur menyusuri A ditandai dengan patok di sebelah A titik D dengan koordinat:

111° 43' 51,36" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 22,57" LS

Tenggara menyusuri A ditandai dengan patok di atas talud batu pada titik E dengan koordinat:

111° 43' 52,83" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 25,71" LS

Tenggara menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik F dengan koordinat:

111° 43' 55,76" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 37,85" LS

Timur Laut menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik G dengan koordinat:

111° 43' 57,74" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 37,45" LS

Timur Laut menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik H dengan koordinat:

111° 43' 58,44" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 34,78" LS

Barat Laut menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik I dengan koordinat:

111° 43' 56,84" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 30,71" LS

Barat Laut menyusuri talud batu ditandai patok pada titik J dengan koordinat:

111° 43' 52,14" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 21,73" LS

Timur Laut ditandai dengan patok di sebelah jalan komplek pada titik K dengan koordinat:

111° 43' 54,21" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 19,53" LS

Barat menyusuri jalan komplek berbatasan pagar dan sampai di patok ujung pagar sebelah Barat balai pertemuan nelayan pada titik A dengan koordinat:

111° 43' 51,39" BT

08° 17' 17,30" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 76,73 Ha (Tujuh puluh enam koma tujuh puluh tiga hektar) dimulai dari patok ujung pagar sebelah Barat balai pertemuan nelayan pada titik A dengan koordinat :

111° 43' 51,39" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 17,30" LS

Selatan dengan patok yang berada di sebelah pagar pada titik B dengan koordinat:

111° 43' 48,87" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 19,86" LS

Barat Daya menyusuri A ditandai dengan patok di sebelah A pada titik C dengan koordinat:

111° 43' 47,81" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 20,55" LS

Timur menyusuri A ditandai dengan patok di sebelah A pada titik D dengan koordinat:

111° 43' 51,36" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 22,57" LS

Tenggara menyusuri A ditandai dengan patok di atas talud batu pada titik E dengan koordinat:

111° 43' 52,83" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 25,71" LS

Tenggara menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik F dengan koordinat:

111° 43' 55,76" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 37,85" LS

Timur Laut menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik G dengan koordinat:

111° 43' 57,74" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 37,45" LS

Timur Laut menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik H dengan koordinat :

111° 43' 58,44" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 34,78" LS

Barat Laut menyusuri talud batu ditandai dengan patok di atas batu pada titik I dengan koordinat:

111° 43' 56,84" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 30,71" LS

Barat Laut menyusuri talud batu ditandai patok pada titik J dengan koordinat:

111° 43' 52,14" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 21,73" LS

Timur Laut ditandai dengan patok di sebelah jalan komplek pada titik K dengan koordinat:

111° 43' 54,21" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 19,53" LS

Tenggara menyusuri talud batu pada titik 4 dengan koordinat:

111° 44' 00,65" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 26,51" LS

Tenggara menyusuri dermaga kolam Timur pada titik 5 dengan koordinat:

111° 44' 04,62" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 35,64" LS

Selatan melintasi sungai dan daratan pada titik 6 dengan koordinat:

111° 44' 04,64" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 59,51" LS

Barat melintasi perairan Teluk Prigi pada titik 9 dengan koordinat:

111° 43' 33,08" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 59,41" LS

Utara melintasi perairan Teluk Prigi pada titik 10 dengan koordinat:

111° 43' 33,11" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 17,54" LS

Timur Laut melintasi perairan Teluk Prigi pada titik 1 dengan koordinat:

111° 43' 36,04" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

08° 17' 12,45" LS

Timur menyusuri dermaga kolam Barat pada titik 2 dengan koordinat:

111° 43' 43,28" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

08° 17' 13,68" LS

Timur menyusuri dermaga kolam Barat dan sampai pada patok yang berada di sebelah pagar sebelah barat balai pertemuan nelayan pada titik 3 (titik A) dengan koordinat:

111° 43' 51,39" BT

08° 17' 17,30" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf

Lampiran II : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.09/MEN/2009
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI**

Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi seluas 68,49 Ha (enam puluh delapan koma empat puluh sembilan hektar) dimulai dari titik di sebelah Timur tepi sungai pada titik 6 dengan koordinat :

111° 44' 04,64" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 59,51" LS

Barat melintasi perairan Teluk Prigi pada titik 9 dengan koordinat:

111° 43' 33,08" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 17' 59,41" LS

Selatan melintasi perairan Teluk Prigi pada titik 8 dengan koordinat:

111° 43' 33,07" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 18' 07,55" LS

Timur melintasi perairan teluk Prigi pada titik 7 dengan koordinat:

111° 44' 04,62" BT
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
08° 18' 07,64" LS

Utara melintasi daratan dan kembali pada titik di sebelah Timur tepi sungai pada titik 6 dengan koordinat:

111° 44' 04,68" BT

08° 17' 44,46" LS

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd.

FREDDY NUMBERI




Lampiran III: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor KEP.09/MEN/2009
Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

PETA WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI



Keterangan :

- Batas Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan
- Gedung dan Bangunan
- Titik Koordinat



Skala : 1 : 10.000

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FREDDY NUMBERI